



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (di Kontrakan Kost Anawai, Depan PT. Khaka Devisa. An. Sarlina, S.Pd.), selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Adv. Muhammad Basri Tahir, S.H., Adv. Wiwin, S.H., Adv. Nasrullah, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Muh. Basri Tahir, S.H., & Associates, kewarganegaraan Indonesia, Berdomisili di BTN. Baruga Nusantara Blok A/9 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara – Indonesia. Berdomisili Elektronik muhammadb61@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 48/Pdt.G/SK/2023/PA.AdI tanggal 26 Juli 2023, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada **Adv. Mursalim, S.H.**,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adv. David Hebbler, S.H., M.H., Adv. Laode Muhamad Hiwayad, S.H., M.H., Advokat pada Law Firm MDH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Kijang, Perumahan Graha Asyura Blok B, Nomor 1 Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Berdomisili Elektronik *shalimlawcommunity@gmail.com*. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2023, dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 40/Pdt.G/SK/2023/PA.Adl tanggal 13 Juni 2023, semula sebagai **Penggugat**, selanjutnya sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl. tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl. tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriah*;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Permohonan Banding telah pula diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl. tanggal 14 Agustus 2023 yang isi pokoknya keberatan terhadap putusan *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pembanding;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 164/Pdt.G/2023/PA.Adl. tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA. Adl. tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari, untuk Pembanding diberitahukan pada tanggal 25 Agustus 2023 dan untuk Terbanding pada tanggal 25 Agustus 2023 ;

Bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl. tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 6 September 2023 dengan Nomor 21/Pdt.G/2023/PTA Kdi. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo dengan surat Nomor 1302-PAN.PA.W21-

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A6/HK2.5/IX/2023 tanggal 6 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl., tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah*, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Kendari menilai apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, telah tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya mengenai:

1. Keberatan Pembanding atas pemeriksaan perkara *a quo* yang disidangkan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Hakim Tunggal, 2. Keberatan Pembanding atas pelaksanaan mediasi yang tidak bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, 3. Keberatan Pembanding terhadap Panitera Pengganti yang terdengar mengarahkan Hakim memeriksa perkara dan melontarkan kalimat berupa kesimpulan sepihak, 4. Keberatan Pembanding yang telah dihubungi secara langsung maupun melalui telepon, diminta untuk tidak menggunakan Advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah melakukan pemanggilan kepada Hakim Tunggal, Mediator dan Panitera Pengganti dalam perkara *a quo* untuk menghadap kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dan telah pula dilakukan klarifikasi atas hal-hal yang menjadi keberatan Pembanding dan telah dicatat di dalam Catatan Sidang tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding atas pemeriksaan perkara *a quo* secara Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jumlah Hakim di Pengadilan Agama Andoolo pada saat ini masih sangat terbatas, yaitu hanya tersedia 3 (tiga) orang Hakim yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil serta seorang Hakim Anggota, dengan demikian belum mencukupi jumlah Hakim yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memeriksa perkara *a quo* telah mempertimbangkan dan telah menyebutkan alasan pelaksanaan sidang secara Hakim Tunggal, yaitu dengan adanya dispensasi/izin sidang Hakim Tunggal yang diberikan Ketua Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup beralasan bagi Pengadilan Agama Andoolo untuk melaksanakan persidangan perkara *a quo* secara Hakim Tunggal dan oleh karenanya keberatan Pembanding yang mendasarkan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah tidak beralasan, karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding atas pelaksanaan mediasi perkara

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



a quo yang dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan telah menyalahi ketentuan mediasi yang tidak boleh menghadirkan pihak lain dalam ruang mediasi selain prinsipal, namun mediator menghadirkan keluarga kedua belah pihak ke ruang mediasi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan mediasi dalam perkara *a quo* berlangsung lebih kurang selama 34 hari, terhitung dari tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan 25 Juli 2023, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, merupakan rentang waktu yang cukup bagi suatu proses mediasi dan cukup memadai bagi kedua belah pihak untuk mewujudkan perdamaian di antara mereka, baik di dalam proses mediasi ataupun di luar proses mediasi, sehingga apabila mediasi tersebut berhasil dapat terwujud dengan perdamaian antara kedua pihak, maka Penggugat dapat mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memanggil Hakim Mediator dalam perkara *a quo* untuk dilakukan klarifikasi perihal dalil keberatan Pembanding tersebut di atas dan telah didengar keterangannya yang pada pokoknya, bahwa pada mediasi keempat tanggal 17 Juli 2023, Penggugat meminta agar mediasi dilanjutkan untuk menghadirkan keluarga kedua belah pihak pada mediasi berikutnya dan hal tersebut disepakati oleh Tergugat, sehingga mediasi ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 25 Juli 2023, dan kondisi mediasi pada saat itu berjalan kondusif, dimana masing-masing pihak saling bersalaman serta saling meminta maaf dan saling memaafkan, bahkan adik Tergugat memohon kepada Penggugat untuk memaafkan sikap dan perlakuan Tergugat yang tempramen (mudah marah);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* telah melaksanakan proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim dan telah pula mempertimbangkan bahwa mediasi yang telah diupayakan tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat secara tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding yang menyatakan, bahwa mediasi dilaksanakan secara tidak bersungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian dan keberatan Pembanding yang mendasarkan kepada adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, menurut Majelis Tingkat Banding adalah tidak beralasan, karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding yang menyatakan telah dihubungi secara langsung maupun melalui telepon dan diminta untuk tidak menggunakan Advokat/Pengacara dalam perkara *a quo* tanpa alasan yang berdasar hukum, sehingga hal tersebut patut diduga ada upaya menghilangkan hak hukum Pembanding, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memanggil Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* untuk dilakukan klarifikasi perihal dalil keberatan Pembanding tersebut di atas dan telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya , bahwa perkara *a quo* diajukan Penggugat secara *e-court* dimana pada saat itu Tergugat belum didampingi Advokat/Pengacara, namun pada saat Tergugat mengunggah jawabannya secara tertulis menggunakan lembar kertas berkop Advokat/Pengacara, kemudian Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* menyampaikan kepada petugas *e-court* di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menyampaikan dan menghubungi Tergugat melalui telepon dengan 2 (dua) cara/opsi yang ditawarkan yaitu: “Apabila Tergugat mengunggah jawaban tertulis dengan menggunakan lembar kertas berkop Advokat/Pengacara, maka Tergugat harus melampirkan dan menyertakan Surat Kuasa kepada Advokat/Pengacara yang ditunjuknya. Dan apabila Tergugat tidak didampingi oleh Advokat/Pengacara dalam perkara *a quo*, maka Tergugat harus mengunggah jawaban tertulisnya itu

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan lembar kertas biasa, tanpa menggunakan kertas berkop Advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap Hakim Tunggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan oleh Hakim Tunggal tersebut sudah tepat dan benar, karena Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* pada dasarnya hanya memberi petunjuk dan penerangan tentang formalitas dan legalitas beracara di muka persidangan kepada Tergugat, dan masih diperkenankan untuk dilakukan, berdasarkan peraturan dan kode etika profesi Hakim, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tertib beracara dan hal tersebut justru menguntungkan Tergugat sendiri serta tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan, karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding yang menyatakan keberatan terhadap sikap Panitera Pengganti di persidangan yang terdengar mengarahkan Hakim pemeriksa perkara dan melontarkan kalimat berupa kesimpulan sepihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memanggil Panitera Pengganti untuk dilakukan klarifikasi perihal dalil keberatan Pembanding tersebut di atas dan telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya, bahwa Panitera Pengganti tidak pernah membuka opini dan mengarahkan Hakim untuk lebih aktif bertanya kepada para saksi, melainkan Panitera Pengganti fokus menulis jalannya persidangan dan hanya mengulang pernyataan saksi bahwa masih ada uang skripsi saat persidangan menjelang ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding yang menyatakan keberatan Pembanding tersebut di

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



atas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan, karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan

Menimbang, bahwa Pembanding bersama memori bandingnya telah mengajukan permohonan penambahan saksi bernama **Fiqran Harahap, S.Ip.**, untuk diperiksa pada tingkat banding, dengan alasan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2023 pada agenda pemeriksaan alat bukti saksi, kuasa Pembanding telah memohon untuk menghadirkan seorang saksi tambahan, namun ditolak oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memanggil Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* untuk dilakukan klarifikasi perihal keberatan Pembanding tersebut di atas dan telah diperoleh keterangan yang pada pokoknya, bahwa perkara *a quo* diajukan Penggugat secara *e-court* dimana pada saat penetapan court kalender, Tergugat belum didampingi Advokat/Pengacara, sehingga ketika Advokat/Pengacara Tergugat memohon untuk menghadirkan seorang saksi tambahan pada persidangan berikutnya, yang tidak terjadwalkan dalam *court* kalender perkara *a quo* didapati kendala teknis, di mana data di dalam aplikasi SIPP tidak dapat dilakukan perubahan/penambahan dengan data baru, sehingga permohonan Pembanding tersebut secara sistemik tidak dapat terakomodasi, lagi pula sesuai berita acara sidang tanggal 2 Agustus 2023 pada halaman 80 disebutkan bahwa hakim telah bertanya kepada Kuasa Tergugat, apakah akan mengajukan saksi lagi dan kuasa Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, oleh karenanya keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangan lebih lanjut berkaitan dengan permohonan Pembanding menambah saksi bernama **Fiqran Harahap, S.Ip.** untuk diperiksa pada tingkat banding, maka seyogyanya Pembanding menyertakan identitas saksinya tersebut secara lengkap dan jelas di surat permohonannya, sehingga apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memeriksa alat bukti saksi Pembanding tersebut, dapat memerintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama melalui Putusan Selanya untuk memanggil saksi Pembanding yang

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud berdasarkan identitas lengkapnya untuk datang menghadap di muka persidangan tingkat banding dan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding menambahkan alat bukti saksi bernama **Fiqran Harahap, S.Ip** untuk diperiksa pada tingkat banding, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak beralasan, karenanya permohonan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan tujuh keberatan lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 30 angka 3 telah salah dan keliru dalam melaksanakan upaya damai dan mediasi yang tidak efektif, sehingga patut diduga, bahwa Mediator tidak bersungguh-sungguh dalam memediasi kedua pihak berperkara, faktanya adalah pada mediasi tanggal 23 Juni 2023 yakni mediasi pertama pada perkara a quo telah melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan "*prosedur mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain*". Oleh karenanya jelas bahwa seharusnya yang berada pada ruang mediasi hanyalah para prinsipal langsung. Namun mediator justru memasukkan semua pihak keluarga Penggugat beserta kuasa hukum Penggugat dan keluarga Tergugat ke dalam ruang mediasi. Tindakan Mediator tersebut telah mempengaruhi hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengubah keputusannya dengan melanjutkan perkara ke persidangan.
2. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 49 alenia terakhir putusan a quo hanya berdasarkan keterangan dari saksi Penggugat yang tidak pernah berada pada tempat tinggal yang sama dengan Penggugat dan Tergugat dan mengabaikan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo;
3. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 50 angka 8 tentang fakta-fakta kejadian putusan a quo adalah pertimbangan hukum yang sepihak dan mengabaikan keterangan saksi

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Pembanding yang tinggal bersama Terbanding dan telah menyatakan di muka persidangan, bahwa rumah tangga keduanya baik-baik saja, sementara saksi Terbanding hanyalah saksi *testimoni de auditu* tanpa disertai alat bukti lainnya, dengan demikian pertimbangan *judex factie* tingkat pertama adalah pertimbangan yang tidak cermat dan kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan berkesan dipaksakan dan menyimpangi hukum;

4. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 50 angka 9, bahwa antara kedua pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali adalah pertimbangan hukum yang *prematuer*, yang tidak cermat serta kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan berkesan dipaksakan dan menyimpangi hukum, dimana faktanya bahwa kedua belah pihak masih berkomunikasi dengan baik dan belum ada upaya sungguh-sungguh untuk merukunkan keduanya;
5. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 50 angka 10 merupakan pertimbangan hukum yang tidak dilandasi bukti cukup yang terungkap di persidangan dan merupakan kesimpulan sepihak, karena berdasarkan keterangan saksi Pembanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding baik-baik saja. Bahkan saksi Sarlina masih bersama dengan Terbanding pada malam hari sebelum Terbanding keluar meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama dalam pertimbangan pada halaman 52 telah salah dan keliru serta tidak cukup pertimbangan hukum. Faktanya mediasi dilakukan tidak secara sungguh-sungguh dan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan "*prosedur mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain*". Mediator yang menghadirkan pihak keluarga kedua belah pihak tanpa persetujuan prinsipal yang akibatnya mempengaruhi psikologis Terbanding sehingga Terbanding kembali menolak berdamai yang sebelumnya telah sepakat rukun bersama;

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



7. Bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru serta tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 sampai halaman 54 putusan *a quo*. Pertimbangan *judex factie* tersebut adalah pertimbangan yang tidak terbukti di persidangan. Faktanya saat gugatan diajukan, komunikasi Pembanding dan Terbanding masih baik-baik saja bahkan Pembanding dan Terbanding masih pergi belanja bersama dan makan bersama di luar pada tanggal 12 Juli 2023 dan masih rutin berkomunikasi baik melalui chat whatsapp maupun video call whatsapp. Adapun alasan Terbanding belum pulang ke kediaman bersama adalah karena masih merawat ibunya yang sedang sakit.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa keberatan kesatu dan keberatan keenam pada pokoknya berkaitan dengan pelaksanaan mediasi oleh Mediator yang sebagaimana didalilkan Pembanding dilaksanakan dengan tidak bersungguh-sungguh dan mengenai dihadapkannya pihak di luar prinsipal di ruang mediasi, telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga tidak dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim *judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 49 alinea terakhir putusan *a quo*, "*Bahwa meskipun dalil-dalil berupa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak banyak yang terbukti sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini Hakim sangat memahami karena masalah rumah tangga biasanya adalah masalah yang bersifat pribadi yang jarang diketahui oleh setiap orang bahkan oleh anggota keluarga sekalipun sebab masalah keluarga dianggap tidak baik dibuka dihadapan publik, akan tetapi dengan telah terbuhtinya mulai terjadi perselisihan sejak tahun 2017 atau sejak anak lahir, telah pisah rumah, dan telah dirukunkannya Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka ketiga masalah ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut*", hal mana pertimbangan tersebut justeru mempertimbangkan 3 indikator yang tidak terbukti di persidangan dan dengan hanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat saja

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



dengan kualifikasi hukum *testimoni de auditu*, dan sebaliknya Hakim *judex factie* tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tergugat yang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Banding, karena masalah rumah tangga biasanya dan lazimnya hanya diketahui dan hanya dapat dirasakan oleh pasangan suami isteri yang bersangkutan saja dan jarang diketahui oleh orang lain, bahkan oleh keluarga dekat sekalipun, sebab masalah rumah tangga dianggap sebagai aib/tabu yang tidak baik diketahui oleh orang lain atau dibuka di hadapan publik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan alasan keberatan Pembanding terhadap 3 (tiga) indikator tersebut di atas, yang dinyatakan berdasarkan kepada fakta yang tidak terbukti di persidangan dengan hanya berdasarkan keterangan saksi Penggugat saja dengan kualifikasi hukum *testimoni de auditu*, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah dalil dan alasan Pembanding yang tidak tepat dan tidak benar, karena Hakim Tunggal Tingkat Pertama sebelumnya telah mempertimbangkannya berdasarkan keterangan para saksi Penggugat dan para saksi Tergugat secara bersamaan dan seimbang (Putusan halaman 45 sampai dengan 49), yang dikutip sebagiannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Penggugat mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana surat gugatan pada posita angka 4 dan telah dibantah oleh Tergugat. Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi mulai mendapat pengaduan dari Penggugat tentang rumah tangga yang tidak rukun sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir atau tahun 2017. Saksi Kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017. Saksi Pertama Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan baru tidak rukun sejak keduanya berpisah pada bulan Desember 2022, sedangkan Saksi Kedua Tergugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 2 atau 3 bulan yang lalu saat keduanya berpisah";

*"Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Penggugat tidak ada yang tahu pasti awal mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, tetapi berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat tersebut maka sesuai **Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.** dapat diperkirakan bahwa rumah*

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2017 atau setelah Penggugat dan Tergugat memiliki anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan keberatan Pembanding tersebut di atas adalah tidak beralasan dan karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketiga, keempat dan kelima Pembanding tersebut dapat disimpulkan, bahwa Hakim *Judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mulai halaman 50 dan seterusnya pada angka 8, angka 9 dan angka 10 sementara saksi Terbanding hanyalah saksi *testimoni de auditu* tanpa disertai alat bukti lainnya, dengan demikian pertimbangan Hakim *judex factie* tingkat pertama adalah pertimbangan yang tidak cermat dan kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan berkesan dipaksakan dan menyimpangi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ketiga, keempat dan kelima Pembanding tersebut di atas, adalah mengenai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, yaitu angka 8 adalah tentang Fakta-fakta Kejadian, angka 9 adalah tentang Fakta-fakta Hukum dan angka 10 adalah tentang Pertimbangan Petitum Perceraian yang sangat terkait dan didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama mulai dari halaman 44 dan seterusnya pada angka 7 tentang Pertimbangan Posita Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang Pertimbangan Posita Gugatan mulai halaman 44 dan seterusnya dapat disimpulkan bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai tempat tinggal bersama setelah menikah sebagaimana posita angka 2, mengenai mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana posita angka 4 yang terdiri dari posita gugatan mengenai Tergugat yang sering menyimpan uang sendiri, mengenai Tergugat yang sering berkata kasar, mengenai Tergugat yang sering melakukan penganiayaan (KDRT) kepada Penggugat, mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah pada bulan Desember 2022 sebagaimana posita angka 5, mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan upaya damai oleh keluarga dan tidak berhasil sebagaimana posita angka 7;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tersebut di atas, telah mempertimbangkan keterangan para saksi Penggugat dan keterangan para saksi Tergugat secara bersamaan dan berimbang, sehingga berdasar alat buktinya masing-masing pihak, ada sebagian posita gugatan yang dinyatakan telah terbukti dan ada sebagian posita gugatan yang dinyatakan tidak terbukti oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan ketiga, keempat dan kelima Pembanding adalah pertimbangan yang tidak cermat dan kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan berkesan dipaksakan dan menyimpangi hukum adalah tidak beralasan dan karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan ketujuh Pembanding tersebut dapat disimpulkan bahwa Hakim *Judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 sampai halaman 54 putusan *a quo*. Pertimbangan *judex factie* tersebut adalah pertimbangan yang tidak terbukti di persidangan. Faktanya saat gugatan diajukan pada tanggal 12 Juli 2023, komunikasi Pembanding dan Terbanding masih baik-baik saja bahkan Pembanding dan Terbanding masih pergi belanja bersama dan makan bersama di luar dan masih rutin berkomunikasi baik melalui chat whatsapp maupun video call whatsapp. Adapun alasan Terbanding belum pulang ke kediaman bersama adalah karena masih merawat ibunya yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan mencermati secara saksama pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama pada halaman 52 sampai halaman 54 putusan *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan sebagai pendapat Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya itu, ternyata telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam pokok perkara serta telah mencantumkan dasar hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan lainnya, sehingga harus dinyatakan bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Hakim Tingkat Banding. Namun demikian, untuk melengkapi pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dalil dan alasan keberatan Pembanding, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pada saat gugatan diajukan tanggal 12 Juni 2023, komunikasi Pembanding dan Terbanding masih baik-baik saja bahkan Pembanding dan Terbanding masih pergi belanja dan makan bersama serta masih rutin berkomunikasi baik melalui chat whatsapp maupun video call whatsapp. Adapun alasan Terbanding belum pulang ke kediaman bersama adalah karena masih merawat ibunya yang sedang sakit, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cukup beralasan untuk dijadikan dalil dan alasan keberatan Pembanding, karena hal tersebut bertentangan dengan proses pemeriksaan perkara *a quo* yang tetap terus berlangsung hingga saat ini, namun pada kenyataannya Terbanding tidak mengajukan permohonan pencabutan perkara *a quo*, baik di tingkat pertama atau pun di tingkat banding, dan karenanya keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana disebutkan di atas, sekaligus merupakan tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan lain yang dituangkan Pembanding dalam memori bandingnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 06 April 1955 Nomor: 247 K/Sip/1953, yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl., tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah* patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 164/Pdt.G/2023/PA Adl., tanggal 9 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Muharram* 1445 *Hijriah*,
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Jaharuddin S., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. St. Aminah, M.H.** dan **Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.



dibantu oleh **Dra. Faryati Yaddi, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Jaharuddin S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

ttd

Drs. H. Didi Nurwahyudi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00	
2. Redaksi	Rp	10.000,00	
3. Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Hj. Suhartina, S.H., M.H.

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2023/PTA.Kdi.